



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 059/PS.00.02/SB-04/08/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
- 5 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS
ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

- KESATU** : Menunjuk Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagai tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- Pimpinan Mediasi/ Majelis Adjudikasi bertugas,
1. Memimpin Mediasi dan Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 2. Memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang; dan
 3. Memutus hasil Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
- KEEMPAT** : Susunan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 22 Agustus 2023

KETUA,

YORIZA ASRA, SE

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Peringgal.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor : 059/PS.00.02/SB-04/08/2023
Tanggal : 22 Agustus 2023

**PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PIMPINAN MEDIASI/ KETUA MAJELIS
2	ISMET ALJANNATA, S.Fil.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PIMPINAN MEDIASI/ ANGGOTA MAJELIS
3	DAPIT ALEXSANDER	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PIMPINAN MEDIASI/ ANGGOTA MAJELIS

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal, 22 Agustus 2023

KETUA,

YORIZA ASRA, SE